



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 049 / B.III / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KEPADA APARAT PENGELOLA / PENATAUSAHAAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar produk-produk hukum yang diterbitkan dapat dikelola dengan baik sehingga memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada pihak yang memerlukan dan memudahkan dalam penemuan produk hukum tersebut, maka perlu dilakukan pendokumentasian, penata usahaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh aparatur pelaksana yang mempunyai pengetahuan, dedikasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib dan lancar, dan mengingat beban kerja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut cukup tinggi, maka kepada aparat pelaksana dipandang perlu diberikan tunjangan prestasi kerja sebagai perangsang dalam pelaksanaan tugas dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan tunjangan prestasi kerja kepada Aparatur Pengelola/ Penatausahaan Produk-produk Hukum Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun 2009 yang nama, jabatan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Aparatur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengkoordinasian atas rancangan produk hukum yang diajukan oleh Dinas/Instansi dan Unit kerja;
2. Membantu menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan;
3. Melakukan pengetikan ulang atas konsep rancangan yang telah diteliti/dikoreksi;
4. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pengajuan rancangan produk Hukum Kepada Gubernur guna penetapannya;
5. Menyampaikan produk Hukum yang telah ditandatangani kepada Unit Kerja;
6. Menata dan melakukan penatausahaan/pendokumentasian produk-produk Hukum yang telah ditetapkan.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya aparatur/petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 20.26.03.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelolaan Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 28 Januari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/049 /B.II/HK/2009****TANGGAL : 30 – 1 – 2009****SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PENGELOLA / PENATAUSAHAAN PRODUK-  
PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIBERIKAN TUNJANGAN  
PRESTASI KERJA TAHUN 2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS</b>	<b>BESARNYA TUNJ. PREST. KRJ. PER ORANG/BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening .20.26.03.5.2.1.01.01.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Asisten Bid. Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	
	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kabag. Peraturan Perundang- undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Koordinator	250.000,-	
6	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9	IVA NOVA YALINA, SH (Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
	ANDY IRWAN, SH (Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
11	KAMARUDIN, SH (Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
12	RYAN MADYA N, SH (Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
13	A. GUFTA ARIZA, SH (Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

dto

**SYAMSURYA RYACUDU**